



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rohman bin alm Slamet;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun/12 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Karanganyar RT 05 RW 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 3 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SLAMET (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SLAMET (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SLAMET (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah sepeda Ontel merk PHOENIX warna biru muda; Dikembalikan Kepada Saksi SUDARNO Bin BAKRAN.;
  - 2 (Dua) buah duplikat kunci motor HONDA; Dirampas Untuk Dimusnahkan.;
  - 1 (Satu) lembar laporan surat bebas dari RUTAN Kelas II B Demak (surat laporan nomor surat : 18 C / VI / 2019);
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KK (kartu keluarga). Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Primair

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SLAMET (Alm), hari Kamis, Tanggal 29 Bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di pembatas pinggiran sawah Bawang merah, Blok sepat, Desa Tempel, Kec. Wedung, Kab Demak., atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal Pada hari Rabu sekira pukul 20.00 Wib dari rumah ibu terdakwa Sdri. SRI KATUN, yang berlokasi di Desa. Bungo Rt. 05/02, karena pada saat itu terdakwa merasa pusing karena tidak punya penghasilan, kemudian terdakwa pergi mencari angin untuk menyejukkan pikiran tak berselang lama muncul niat dan pikiran jahat terdakwa keluar untuk mencari penghasilan tambahan yaitu mencuri sepeda motor di Desa. Tempel dan sekitarnya dari setiap jalan yang terdakwa lalu tidak ada motor yang terparkir di samping sawah untuk menjadi sasaran untuk terdakwa ambil dan saat itu sawah juga sangat rame warga yang berjaga dari hasil panen bawang merah dikarenakan sering terjadi kehilangan bawang merah, selanjutnya terdakwa nongkrong di pinggir sawah sembari menunggu warga pulang atau sepi akan tetapi keadaan tidak bersahabat dan tidak mendukung untuk terdakwa melakukan kejahatan mencuri sepeda motor, karena pada saat itu terdakwa merasa bosan dan terdakwa telah menunggu di lokasi pinggiran sawah selama kurang lebih 5 (lima) jam dan keadaan juga tidak kunjung menjadi sepi, kemudian terdakwa memutuskan untuk pulang dalam perjalanan pulang terdakwa menemui Sepeda onthel Merk PHOENIX warna biru muda milik saksi SUDARNO Bin BAKRAN yang pada saat itu sedang diparkir di bawah pohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang di pinggir sungai kecil dan diatas sedel/ dudukan sepeda onthel tersebut oleh saksi SUDARNO diletakkan penutup berupa kayu triplek yang ditindih dengan pemberat, pada saat itu seketika muncul pikiran terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mengambil tanpa ijin sepeda onthel tersebut dari pada tidak pulang tanpa mendapat hasil, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUDARNO, kemudian terdakwa langsung menyingkirkan kayu triplek dan pemberatnya yang menutupi sedel/ dudukan sepeda tersebut hingga kayu triplek tersebut retak / rusak, dan selanjutnya terdakwa menaiki sepeda onthel milik saksi SUDARNO tersebut dan melewati warga yang sedang menjaga bawang merah, kemudian pada saat itu terdakwa sempat dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “seko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang awak mu ojo moro rono”(Dari mana kamu Lek, ini baru saja banyak yang kehilangan bawang kamu jangan pergi kesana) dan seterusnya terdakwa menjawab “aku ora jipuk bawang pak aku ora gowo opo opo”(saya tidak mengambil bawang pak, saya tidak membawa apa-apa) tidak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi terdakwa karena merasa panik terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang - barang yang sebelumnya telah terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel milik saksi SUDARNO yang pada saat itu telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUDARNO, saat itu warga mengejar dan menangkap serta membawa terdakwa ke Kantor Balai Desa Tempel dan di serahkan ke pada pihak yang berwajib yaitu Polsek Wedung.

- ✓ Bahwa setelah saksi SUDARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wedung, untuk ditindak lanjuti dengan proses hukum. Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan pernah di tahan karena dalam perkara tindak pidana pencurian yaitu :

1. Tindak pidana pencurian perahu pada tahun lupa dan ditahan selama 7 (tujuh) bulan di RUTAN KELAS II B DEMAK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindak pidana pencurian sepeda motor di Ds. Kenduren pada tahun lupa dan ditahan di RUTAN KELAS II B DEMAK selama 1,3 Th (satu tahun tiga bulan)
  3. Tindak Pidana pencurian sepeda motor di Ds. Ngurwit Tahun lupa di tahan di RUTAN KELAS II B DEMAK selama 1,5 Th (satu tahun setengah).
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARNO Bin BAKRAN mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SLAMET (Alm), hari Kamis, Tanggal 29 Bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di pembatas pinggiran sawah Bawang merah, Blok sepat, Desa Tempel, Kec. Wedung, Kab Demak., atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal Pada hari Rabu sekira pukul 20.00 Wib dari rumah ibu terdakwa Sdri. SRI KATUN, yang berlokasi di Desa. Bungo Rt. 05/02, karena pada saat itu terdakwa merasa pusing karena tidak punya penghasilan, kemudian terdakwa pergi mencari angin untuk menyejukkan pikiran tak berselang lama muncul niat dan pikiran jahat terdakwa keluar untuk mencari penghasilan tambahan yaitu mencuri sepeda motor di Desa. Tempel dan sekitarnya dari setiap jalan yang terdakwa lalui tidak ada motor yang terparkir di samping sawah untuk menjadi sasaran untuk terdakwa ambil dan





saat itu sawah juga sangat rame warga yang berjaga dari hasil panen bawang merah dikarenakan sering terjadi kehilangan bawang merah, selanjutnyaterdakwa nongkrong di pinggir sawah sembari menunggu warga pulang atau sepi akan tetapi keadaan tidak bersahabat dan tidak mendukung untuk terdakwa melakukan kejahatan mencuri sepeda motor, karena pada saat itu terdakwa merasa bosan dan terdakwa telah menunggu dilokasi pinggiran sawah selama kurang lebih 5 (lima) jam dan keadaan juga tidak kunjung menjadi sepi, kemudian terdakwa memutuskan untuk pulang dalam perjalanan pulang terdakwa menemui Sepeda onthel Merk PHOENIX warna biru muda milik saksi SUDARNO Bin BAKRAN yang pada saat itu sedang diparkir di bawah pohon pisang di pinggir sungai kecil dan diatas sedel/ dudukan sepeda onthel tersebut oleh saksi SUDARNO diletakkan penutup berupa kayu triplek yang ditindih dengan pemberat, pada saat itu seketika muncul pikiran terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mengambil tanpa ijin sepeda onthel tersebut dari pada tidak pulang tanpa mendapat hasil, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUDARNO, kemudian terdakwa langsung menyingkirkan kayu triplek dan pemberatnya yang menutupi sedel/ dudukan sepeda tersebut hingga kayu triplek tersebut retak / rusak, dan selanjutnya terdakwa menaiki sepeda onthel milik saksi SUDARNO tersebut dan melewati warga yang sedang menjaga bawang merah, kemudian pada saat itu terdakwa sempat dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “ seko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang awak mu ojo moro rono”(Dari mana kamu Lek, ini baru saja banyak yang kehilangan bawang kamu jangan pergi kesana) dan seterusnya terdakwa menjawab “ aku ora jipuk bawang pak aku ora gowo opo opo”(saya tidak mengambil bawang pak, saya tidak membawa apa-apa) tidak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi terdakwa karena merasa panik terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang - barang yang sebelumnya telah terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel milik saksi SUDARNO yang pada saat itu telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUDARNO, saat itu warga mengejar dan



menangkap serta membawa terdakwa ke Kantor Balai Desa Tempel dan di serahkan ke pada pihak yang berwajib yaitu Polsek Wedung.

- ✓ Bahwa setelah saksi SUDARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wedung, untuk ditindak lanjuti dengan proses hukum. Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan pernah di tahan karena dalam perkara tindak pidana pencurian yaitu :
  1. Tindak pidana pencurian perahu pada tahun lupa dan ditahan selama 7 (tujuh) bulan di RUTAN KELAS II B DEMAK.
  2. Tindak pidana pencurian sepeda motor di Ds. Kenduren pada tahun lupa dan ditahan di RUTAN KELAS II B DEMAK selama 1,3 Th (satu tahun tiga bulan)
  3. Tindak Pidana pencurian sepeda motor di Ds. Ngurwit Tahun lupa di tahan di RUTAN KELAS II B DEMAK selama 1,5 Th (satu tahun setengah).
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARNO Bin BAKRAN mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarno bin Bakran, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan yang menjadi objek pencurian tersebut adalah sebuah sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi sendiri;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Terdakwa setelah di Polsek Wedung saksi baru mengetahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Terdakwa yaitu saudara Abdul Rohman bin alm Slamet;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil dan mencuri sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi tersebut;
- Bahwa berawal pada sekitar jam 20.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju kesawah milik saksi untuk menjaga tanaman bawang merah, setelah sampai lokasi sawah, saksi memarkir sepeda saya dibawah pohon pisang dipinggir sungai kecil, lalu saksi ke gubuk tengah sawah untuk istirahat sambil mengawasi dan menjaga tanaman bawang;
- Bahwa setelah itu saksi tertidur dan bangun sekitar waktu shubuh, ketika mau sholat shubuh saksi ketempat dimana saksi memarkir sepeda mini saksi dengan tujuan akan saksi pakai ke masjid untuk sholat shubuh dan alangkah kagetnya saksi ternyata sepeda mini milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya dikampung saksi mendengar ada suara ramai-ramai di balai desa, lalu saksi pergi ke balai desa dan mengetahui bahwa ada seorang pencuri yang tertangkap oleh warga kemudian diamankan oleh warga, dan ternyata sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi yang telah dicuri oleh pencuri tersebut, lalu saksi bertanya dimana sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi, ternyata sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi tersebut sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian dari Polsek Wedung membawa dan mengamankan pencuri tersebut ke Polsek Wedung dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah hampir kehilangan sepeda mini merek Phoenix warna biru yang kurang lebih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Wahab bin Maryadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Yang menjadi objek pencurian tersebut adalah sebuah sepeda mini merek Phoenix warna biru dan yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saudara Sudarno bin Bakran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pelaku pencurian tersebut, namun setelah di Polsek Wedung saya baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa yaitu saudara Abdul Rohman bin alm Slamet;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama dengan saudara Haryanto sedang berada disawah untuk menjaga tanaman bawang merah agar tidak dicuri orang, kami duduk-duduk dipinggir jalanan tanggul sawah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 WIB saksi melihat ada seseorang dengan gelagat mencurigakan naik sepeda, lalu orang tersebut saksi panggil-panggil kok malah berbalik arah sambil mengayuh sepeda dengan cepat dan kencang serta berusaha menghindari dari saksi, lalu saksi dengan saudara Hariyanto mengejanya dan akhirnya tertangkap, lalu orang tersebut yang mana merupakan Terdakwa kami tanyai dan Terdakwa menjawab dengan tidak jelas sehingga membuat kami semakin curiga, lalu saudara Hariyanto berinisiatif pergi kerumah perangkat Desa yaitu Bapak Suratman untuk melaporkan kejadian bahwa telah menangkap orang yang mencurigakan lalu bapak SURATMAN dan saudara HARYANTO datang kelokasi tempat Terdakwa diamankan, dan sesampai dilokasi Terdakwa malah berusaha melarikan diri sehingga kami bersama sama mengejanya dan Terdakwa berhasil kami tangkap kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami bawa ke balai desa Tempel untuk diamankan disana dan tidak berapa lama datanglah korban ke balai desa Tempel dan mengabarkan bahwa telah kehilangan sepeda mini miliknya saat ditaruh disawah dan baru mengetahui kalau sepeda miliknya hilang dan Terdakwa yang mencurinya, lalu korban membenarkan setelah mengecek sepedanya bahwa itu adalah sepeda yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda mini miliknya, lalu datang Petugas dari Polsek Wedung untuk mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Wedung;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saudara HARYANTO yang telah menangkap Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda mini milik korban;
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah hampir kehilangan sepeda mini merek Phoenix warna biru yang kurang lebih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah ibu Terdakwa yaitu saudara Sri Katun didesa Bungo, karena Terdakwa pusing tidak punya penghasilan kemudian Terdakwa pergi mencari angin untuk menyejukkan pikiran;
- Bahwa tak selang lama pikiran jahat Terdakwa keluar untuk mencari penghasilan tambahan yaitu mencuri sepeda motor di Desa Tempel dan sekitarnya;
- Bahwa dari setiap jalan yang Terdakwa lalui tidak ada motor yang terparkir disamping sawah yang bisa menjadi sasaran untuk Terdakwa curi, dan saat itu sawah juga sangat ramai warga yang berjaga dari hasil panen bawang merah dikarenakan sering terjadi kehilangan bawang merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa nongkrong dipinggir sawah sembari menunggu warga pulang atau sepi, akan tetapi keadaan tidak bersahabat untuk Terdakwa mencuri sepeda motor, karena Terdakwa merasa bosan menunggu selama 5 (lima) jam keadaan tidak juga sepi maka Terdakwa putusan untuk pulang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat sepeda onthel milik warga yang diparkir dibawah pohon pisang, pikiran Terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mencuri sepeda tersebut daripada tidak mendapat hasil;
- Bahwa seterusnya Terdakwa menaiki sepeda onthel tersebut dan melewati warga yang sedang berjaga bawang merah, kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “soko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang, owakmu ojo moro mrono” dan seterusnya, saya menjawab “aku ora njipuk bawang pak aku ora gowo opo-opo” tak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa karena panik Terdakwa melarikan diri dan membuang barang-barang yang Terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel hasil dari mencuri tadi, saat itu warga mengejar dan menangkap serta membawa Terdakwa ke balai desa Desa Tempel dan diserahkan pada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah sepeda Ontel merk PHOENIX warna biru muda;
- 2 (Dua) buah duplikat kunci motor HONDA;
- 1 (Satu) lembar laporan surat bebas dari RUTAN Kelas II B Demak (surat laporan nomor surat : 18 C / VI / 2019);
- 1 (Satu) lembar fotocopy KK (kartu keluarga).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Terdakwa pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban tersebut sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk



yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa ;

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah ibu Terdakwa yaitu saudari Sri Katun didesa Bungo, karena Terdakwa pusing tidak punya penghasilan kemudian Terdakwa pergi mencari angin untuk menyejukkan pikiran;
- Bahwa benar tak selang lama pikiran jahat Terdakwa keluar untuk mencari penghasilan tambahan yaitu mencuri sepeda motor di Desa Tempel dan sekitarnya;
- Bahwa benar dari setiap jalan yang Terdakwa lalui tidak ada motor yang terparkir disamping sawah yang bisa menjadi sasaran untuk Terdakwa curi, dan saat itu sawah juga sangat ramai warga yang berjaga dari hasil panen bawang merah dikarenakan sering terjadi kehilangan bawang merah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa nongkrong dipinggir sawah sembari menunggu warga pulang atau sepi, akan tetapi keadaan tidak bersahabat untuk Terdakwa mencuri sepeda motor, karena Terdakwa merasa bosan menunggu selama 5 (lima) jam keadaan tidak juga sepi maka Terdakwa memutuskan untuk pulang;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat sepeda onthel milik warga yang diparkir dibawah pohon pisang, pikiran Terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mencuri sepeda tersebut daripada tidak mendapat hasil;
- Bahwa benar seterusnya Terdakwa menaiki sepeda onthel tersebut dan melewati warga yang sedang berjaga bawang merah, kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “soko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang, owakmu ojo moro mrono” dan seterusnya, saya menjawab “aku ora njipuk bawang pak aku ora gowo opo-opo” tak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa benar karena panik Terdakwa melarikan diri dan membuang barang-barang yang Terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel hasil dari mencuri tadi, saat itu warga mengejar dan menangkap serta membawa Terdakwa ke balai desa Desa Tempel dan diserahkan pada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar kerugian yang dialami korban adalah hampir kehilangan sepeda mini merek Phoenix warna biru yang kurang lebih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Rohman bin alm Slamet yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;





Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Terdakwa pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa;

Mneimbang, bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah ibu Terdakwa yaitu saudari Sri Katun didesa Bungo, karena Terdakwa pusing tidak punya penghasilan kemudian Terdakwa pergi mencari angin untuk menyejukkan pikiran dan tak selang lama pikiran jahat Terdakwa keluar untuk mencari penghasilan tambahan yaitu mencuri sepeda motor di Desa Tempel dan sekitarnya dan selanjutnya Terdakwa nongkrong dipinggir sawah sembari menunggu warga pulang atau sepi, akan tetapi keadaan tidak bersahabat untuk Terdakwa mencuri sepeda motor, karena Terdakwa merasa bosan menunggu selama 5 (lima) jam keadaan tidak juga sepi maka Terdakwa putuskan untuk pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat sepeda onthel milik warga yang diparkir dibawah pohon pisang, pikiran Terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mencuri sepeda tersebut daripada tidak mendapat hasil lalu seterusnya Terdakwa menaiki sepeda onthel tersebut dan melewati warga yang sedang berjaga bawang merah, kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “soko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang, owakmu ojo moro mrono” dan seterusnya, saya menjawab “aku ora njipuk bawang pak aku ora gowo opo-opo” tak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi Terdakwa kemudian karena panik Terdakwa melarikan diri dan membuang barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel hasil dari mencuri tadi, saat itu warga mengejar dan menangkap serta membawa Terdakwa ke balai desa Desa Tempel dan diserahkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban adalah hampir kehilangan sepeda mini merek Phoenix warna biru yang kurang lebih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Terdakwa pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat sepeda onthel milik warga yang diparkir dibawah pohon pisang, pikiran Terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mencuri sepeda tersebut daripada tidak mendapat hasil lalu seterusnya Terdakwa menaiki sepeda onthel tersebut dan melewati warga yang sedang berjaga bawang merah, kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “soko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang, owakmu ojo moro mrono” dan seterusnya, saya menjawab “aku ora njipuk bawang pak aku ora gowo opo-opo” tak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi Terdakwa kemudian karena panik Terdakwa melarikan diri dan membuang barang-barang yang Terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel hasil dari mencuri tadi, saat itu warga mengejar dan menangkap serta



membawa Terdakwa ke balai desa Desa Tempel dan diserahkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sudarno bin Bakran untuk membawa sepeda mini merek Phoenix warna biru milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Terdakwa pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran diparkirkan di pinggi sawah dekat dengan kebun bawang milik saksi tanpa terkunci, sehingga Terdakwa dalam mengambil sepeda tersebut dengan mudah membawanya dengan cara menaiki sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.1 : Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, oleh karena dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barang siapa diatas dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Terdakwa pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah ibu Terdakwa yaitu saudari Sri Katun didesa Bungo, karena Terdakwa pusing tidak punya penghasilan kemudian Terdakwa pergi mencari angin untuk menyejukkan pikiran dan tak selang lama pikiran jahat Terdakwa keluar untuk mencari penghasilan tambahan yaitu mencuri sepeda motor di Desa Tempel dan sekitarnya dan selanjutnya Terdakwa nongkrong dipinggir sawah sembari menunggu warga pulang atau sepi, akan tetapi keadaan tidak bersahabat untuk Terdakwa mencuri sepeda motor, karena Terdakwa merasa bosan menunggu selama 5 (lima) jam keadaan tidak juga sepi maka Terdakwa putuskan untuk pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat sepeda onthel milik warga yang diparkir dibawah pohon pisang, pikiran Terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mencuri sepeda



tersebut daripada tidak mendapat hasil lalu seterusnya Terdakwa menaiki sepeda onthel tersebut dan melewati warga yang sedang berjaga bawang merah, kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya oleh warga tersebut “soko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang, owakmu ojo moro mrono” dan seterusnya, saya menjawab “aku ora njipuk bawang pak aku ora gowo opo-opo” tak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut menginterogasi Terdakwa kemudian karena panik Terdakwa melarikan diri dan membuang barang-barang yang Terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel hasil dari mencuri tadi, saat itu warga mengejar dan menangkap serta membawa Terdakwa ke balai desa Desa Tempel dan diserahkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban adalah hampir kehilangan sepeda mini merek Phoenix warna biru yang kurang lebih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik saksi Sudarno bin Bakran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib di sawah bawang merah Blok Sepat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda mini merek Phoenix warna biru milik korban dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat situasi yang memungkinkan kemudian Terdakwa mengambil/mencuri sepeda onthel tersebut dan Terdakwa naik diatas sepeda tersebut seolah-olah sepeda itu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat sepeda onthel milik warga yang diparkir dibawah pohon pisang, pikiran Terdakwa mengarah untuk membawa pergi/ mencuri sepeda tersebut daripada tidak mendapat hasil lalu seterusnya Terdakwa menaiki sepeda onthel tersebut dan melewati warga yang sedang berjaga bawang merah, kemudian Terdakwa dihentikan dan ditanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga tersebut “soko ndi kowe lek, iki bar akeh kelangan bawang, owakmu ojo moro mrono” dan seterusnya, saya menjawab “aku ora njipuk bawang pak aku ora gowo opo-opo” tak lama kemudian warga yang lain datang dan ikut mengintrogasi Terdakwa kemudian karena panik Terdakwa melarikan diri dan membuang barang-barang yang Terdakwa bawa tak terkecuali sepeda onthel hasil dari mencuri tadi, saat itu warga mengejar dan menangkap serta membawa Terdakwa ke balai desa Desa Tempel dan diserahkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sudarno bin Bakran untuk membawa sepeda mini merek Phoenix warna biru milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair melanggar pasal Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah sepeda Ontel merk PHOENIX warna biru muda milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Sudarno bin Bakran sedangkan 2 (Dua) buah duplikat kunci motor HONDA yang akan digunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) lembar laporan surat bebas dari RUTAN Kelas II B Demak (surat laporan nomor surat : 18 C / VI / 2019) dan 1 (Satu) lembar fotocopy KK (kartu keluarga) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman bin alm Slamet tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Rohman bin alm Slamet oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman bin alm Slamet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian sepeda angin merk AVIATOR warna hitam merah;
  - 1 (Satu) Buah sepeda Ontel merk PHOENIX warna biru muda; Dikembalikan Kepada Saksi Sudarno bin Bakran.;
  - 2 (Dua) buah duplikat kunci motor HONDA; Dirampas Untuk Dimusnahkan.;
  - 1 (Satu) lembar laporan surat bebas dari RUTAN Kelas II B Demak (surat laporan nomor surat : 18 C / VI / 2019);
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KK (kartu keluarga).Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David J H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, Se., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, Se., S.H.